

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB PANITIA LELANG
KONSULTAN PERENCANA DAN KONTRAKTOR TERHADAP HASIL KERJA
SERTA PERMASALAHANNYA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR



SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MENCAPAI
DERAJAT S1 PADA PROGRAM
STUDY ILMU HUKUM

O

L

E

H

Lalu Armayadi

NIM : 047 / FH / 96

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
LOMBOK TIMUR

2000



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

- 1. Perjanjian pemborongan pekerjaan bangunan yang didasarkan atas tender pelelangan resmi timbul hubungan hukum antara panitia lelang , pimpinan proyek dengan kontraktor atau pemborong.**

Dari hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban , karena panitia lelang bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang / pimpinan proyek dan pemilik proyek bertanggung jawab atas pembayaran suatu uang tertentu sebagai harga borongan atau upah kerja dan berhak atas suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan(kontraktor) .

Sedangkan pihak pemborong berkewajiban menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat , serta berhak untuk menerima atas pembayaran termiynnya sebagai harga / upah kerja / keuntungan setelah memenuhi kewajibannya.

Kontraktor yang melakukan pekerjaan dan menyediakan bahan untuk pekerjaan tersebut , musnah diluar kesalahannya , maka kontraktor dibebaskan dari tanggung jawab dan berhak atas pembayaran upah atau pengganti kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan, dan apabila pekerjaan tersebut musnah karena kesalahannya , maka kontraktor diwajibkan untuk membayar ganti rugi serta tidak berhak atas pembyaran upah atau pengganti kerugian.

- 2. Keberadaan seorang konsultan didalam pemborongan pekerjaan bangunan adalah sebagai wakil yang ditunjuk oleh pihak pemberi tugas untuk**

merencanakan dan membantu mengawasi proyek yang dikerjakan oleh kontraktor , yang mana fungsi konsultan dalam hal ini adalah membantu pemberi tugas untuk membuat dokumen lelang , dokumen konstruksi , dokumen perancangan dan memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan serta memberikan penjelasan terhadap persoalan perancangan yang timbul selama tahap konstruksi .

B. SARAN - SARAN

Kebijaksanaan pembangunan yang selaras dengan kepentingan dan perkembangan usaha selalu disempurnakan dari priode ke priode , dan atas atas dasa hal inilah maka penulis menyarankan :

- 1. Dalam proses pelelangan suatu proyek yang dilaksanakan oleh panitia lelang hendaknya transparan dalam evaluasi penawaran guna mencegah adanya kesan KKN antara panitia dengan kontraktor atau rekanan.**
- 2. Sesuai dengan tugas dari konsultan adalah sebagai wakil dari pemberi tugas agar dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan suatu proyek oleh kontraktor betul-betul diawasi terutama mutu / kualitas dari marerial yang digunakan guna tercapainya mutu suatu bangunan sesuai dengan rancangan dari konsultan.**
- 3. Dalam pengaturan proyek kepada anggota oleh Gapensi agar dilaksanakan secara terbuka dan keputusan yang dibuat berdasarkan hasil mufakat tanpa ada unsur paksaan guna pemerataan kepada anggotanya.**
- 4. Persyaratan untuk mengikuti prakualifikas pelelangan dirasakan terlalu berat bagi pengusaha kecil terutama pada persyaratan L/C 10 % dari nilai pagu proyek yang tersimpan di Bank sebagai modal yang diblokir selama proses pelelangan .**